



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI
KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN
TRANSMIGRASI KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR : 067 / 13 / 2022

TENTANG
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK PENYELENGGARAAN LAYANAN
KETENAGAKERJAAN DAN PERINDUSTRIAN PADA DINAS TENAGA KERJA,
PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN WONOSOBO

KEPALA DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN WONOSOBO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
b. bahwa agar Standar Pelayanan Publik (SPP) Penyelenggaraan Layanan dapat menjadi lebih optimal, efektif, dan dapat menjadi acuan dalam penilaian, pengukuran kinerja serta kualitas penyelenggaraan pelayanan pada Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi;
c. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Standar Layanan Publik Penyelenggaraan Layanan Ketenagakerjaan dan Perindustrian pada Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Standar Layanan Publik Penyelenggaraan Layanan Ketenagakerjaan dan Perindustrian pada Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.;
- KEDUA : Standar pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/ pelaksana dan dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 1 Maret 2022

Kepala Dinas
Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi
Kabupaten Wonosobo



DR. PRAYITNO, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda
NRP 19710623 199203 1 002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS
TENAGA KERJA,
PERINDUSTRIAN DAN
TRANSMIGRASI KABUPATEN
WONOSOBO
NOMOR 067/13 TAHUN 2022

**Standar Pelayanan
Perizinan Usaha Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS)**

| NO | KOMPONEN | URAIAN |
|----------------------------|--------------------------------|--|
| PENYAMPAIAN LAYANAN | | |
| 1 | Persyaratan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan 2. F.C Akta Keputusan Pengesahan / Pendirian 3. Daftar Riwayat Hidup 4. F. C NPWP 5. F.C Tanda Bukti Kepemilikan sewa atas sarana dan Prasarana Kantor 6. Surat Keterangan domisili LPK oleh pejabat berwenang 7. Profil LPK |
| 2 | Sistem, Mekanisme dan Prosedur | <pre> graph TD A[Berkas Masuk] --> B{Verifikasi berkas & Wawancara} B --> C[TMS Berkas dikembalikan] B --> D{Survey Lapangan} D --> E[Penolakan Tidak layak] D --> F[Penerbitan Sk & Pengesahan] F --> G[Penyerahan] </pre> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengguna layanan datang dan menyampaikan berkas permohonan rekomendasi izin usaha kepada pemberi layanan. 2. Pemberi layanan meneliti berkas yang masuk. 3. Pemberi layanan melakukan proses wawancara kepada pengguna layanan. |

| | | |
|----------------------------|--|--|
| | | 4. Pemberi layanan melakukan survey lapangan. 5. Pemberi layanan menerbitkan Surat Rekomendasi Ijin Usaha dan memintakan pengesahan kepada pejabat yang berwenang, selanjutnya untuk diserahkan kepada pengguna layanan. |
| 3 | Jangka Waktu Pelayanan | 2 hari kerja 0 |
| 4 | Biaya/Tarif | Rp. 0,- 0 |
| 5 | Produk Pelayanan | Surat Rekomendasi Izin LPKS |
| 6 | Sarana Pengaduan, Saran, Masukan dan Apresiasi | 1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan ke: Jl.T. Jogonegoro No. 83 Wonosobo 2. Sarana aduan elektronik: Email: disnaker.wonosobo@gmail.com Telepon: (0286) 321338 WhatsApp: 082229392299 Facebook: https://www.facebook.com/dsnakertrans.kabwonosobo/ Instagram: https://www.instagram.com/dsnaker_wsb/ Twitter: 0 Website: https://dsnakerintrans.wonosobokab.go.id/pengaduan_masyarakat |
| NO KOMPONEN | | URAIAN |
| PENGELOLAAN LAYANAN | | |
| 7 | Dasar Hukum | Permenaker RI Nomor 17 Tahun 2017 |
| 8 | Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas | 1. Alat Tulis 2. Buku Agenda 3. Komputer 4. Printer 5. Rak Arsip |
| 9 | Kompetensi Pelaksana | 1. Memahami regulasi tentang LPKS |

| | | |
|----|--|---|
| | | 2. Memahami administrasi persyaratan Ijin LPKS |
| 10 | Pengawasan Internal | Dilaksanakan secara berjenjang oleh atasan langsung hingga kepala dinas |
| 11 | Jumlah Pelaksana | 3 orang |
| 12 | Jaminan Pelayanan | Sesuai SOP yang ditetapkan |
| 13 | Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya jaminan pemberian pelayanan perizinan dan nonperizinan kepada masyarakat dengan adil, akuntabel, dan transparan. 2. Adanya kepastian persyaratan, prosedur, proses, waktu, biaya, dan didukung oleh Sumber Daya Manusia yang berkompetensi di bidang masing-masing sesuai dengan Tugas dan Fungsi Jabatan. |
| 14 | Evaluasi Kinerja Pelaksana | Evaluasi kinerja dilakukan melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM). |

Ditetapkan di Wonosobo
Pada tanggal 1 Maret 2022
KEPALA DINAS TENAGA KERJA,
PERINDUSTRIAN DAN
TRANSMIGRASI KABUPATEN
WONOSOBO,

